

## ABSTRAK

Erdynia Susanti, 2020, *Penyelesaian Permasalahan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Umat Cabang Camplong Kabupaten Sampang*, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Pembimbing : Wasilul Chair M.Si

Kata Kunci : *Penyelesaian, Pembiayaan Bermasalah (NPF), Pembiayaan Murabahah*

Pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah memiliki risiko yang harus ditanggung, risiko yang terkandung di dalam suatu pembiayaan berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dikembalikan dengan tepat waktu. Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank, terdapat bermacam-macam pembiayaan dalam perbankan syariah yang salah satunya adalah pembiayaan *murabahah*. Setiap usaha yang dilakukan manusia tentunya senantiasa mengandung risiko di dalamnya, tidak terkecuali dalam pembiayaan *murabahah*, yaitu pembiayaan bermasalah. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah, maka dari itu apabila terjadinya pembiayaan bermasalah akan mempengaruhi keuangan yang ada di BMT NU Cabang Camplong Sampang. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas BMT dan ini juga berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya. Langkah yang tepat sangat diperlukan dalam mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah yang ada di BMT NU Cabang Camplong Sampang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian permasalahan pada produk pembiayaan *murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil Nuansa Umat Cabang Camplong Kabupaten Sampang*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik menggunakan wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT NU Cabang Camplong Kabupaten Sampang dilakukan dengan cukup panjang, yaitu penagihan intensif dengan menagih secara langsung dan pemberian surat peringatan 1 sampai dengan 3, penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu memperpanjang waktu jatuh tempo kepada anggota, penyitaan jaminan, dan *esksekusi* jaminan apabila anggota sudah tidak sanggup lagi untuk membayar. Kegiatan atau cara ini dapat dikatakan efektif karena sangat membantu nasabah dalam melunasi piutangnya dan menurunnya kolektabilitas setiap bulan.